



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 161/PDT.G/2013/PN.AB.-

DEMI KEADILAN BERADASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AMUS BESAN, Umur 40 tahun, Anggota Polri, Alamat BTN Bukit Permai Namlea, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kabupaten Buru , dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **HENRY LUSIKOOY.SH dan DJIDON C.BATMAMOLIN, SH**, ke-2(dua)nya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di jln. Lorong Limboto Batugantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013 Sebagai “ **PENGGUGAT** “, -----

M E L A W A N :

1. PIMPINAN PANIN BANK PUSAT DI JAKARTA Cq PIMPINAN PANIN BANK

CABANG AMBON, Alamat : Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota

Ambon Sebagai “ **TERGUGAT I** “,

2. PIMPINAN PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG AMBON, Alamat :

Jl. Jendral Sudirman No.3 Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon

Sebagai “ **TERGUGAT II** “,

Selanjutnya sebagai “ **PARA TERGUGAT** “, -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat ;

Telah membaca Jawaban Tergugat ;

Telah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Kesimpulan yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Nopember 2013 , yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Nasabah dari Tergugat I (Panin Bank Cabang Ambon) ;
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat I melakukan kerja sama untuk penjualan mobil secara kredit kepada Nasabah Tergugat I ;
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat I mengadakan Open House dikantor Tergugat I untuk mempromosikan program Tergugat I berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito pada Tergugat I, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada Tergugat II untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil ;
4. Bahwa Open House tersebut dihadiri oleh beberapa Nasabah Tergugat I termasuk juga Penggugat, Tergugat II dan dari Dealer Suzuki ;
5. Bahwa Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah ;
6. Bahwa untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tertarik dengan program Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengikuti program Tergugat I tersebut untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mirage warna merah, maka selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk memproses administrasi dan pembayaran untuk pembelian secara kredit 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ;
8. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2013, Tergugat I memberitahukan kepada penggugat, bahwa pengurusan administrasi untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah telah selesai sehingga diminta supaya Penggugat hadir untuk tanda tangan supaya mobilnya bisa diambil ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Namlea Pulau Buru sehingga pada tanggal 29 Mei 2013 barulah Penggugat tiba di Ambon dan langsung ke kantor Tergugat I dan menanda tangani berkas administrasi dan pembayaran 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ke Tergugat II, kemudian disampaikan oleh Tergugat I bahwa minggu depan mobil yang dipesan sudah bisa diambil oleh Penggugat di Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat I ;
10. Bahwa setelah satu minggu kemudian Penggugat datang kepada Tergugat I menanyakan tentang mobil pesanan Penggugat tersebut, akan tetapi dikatakan oleh Tergugat I bahwa mobil pesanan Penggugat tersebut belum ada ;
11. Bahwa terhadap pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu pergi pulang Ambon-Namlea menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan pesanan Penggugat tersebut akan tetapi selalu tidak mendapatkan kepastian dari Tergugat I maupun Tergugat II ;
12. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat mendapat informasi dari adik Penggugat yang mengecek langsung dari Kantor Tergugat II bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut belum ada yang ada hanyalah mobil Mitsubishi Mirage warna silver yang sementara dicat menjadi warna merah itupun pengecatanny belum selesai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tindakan Tergugat II dalam merubah cat mobil warna silver menjadi warna merah adalah suatu tindakan manipulative untuk menipu Penggugat seakan akan mobil tersebut berwarna merah, padahal yang Penggugat inginkan adalah sebuah mobil yang original yang diproduksi berwarna merah, bukan mobil yang dirubah warna catnya dari warna semula yaitu warna silver menjadi warna merah, oleh karena itu tindakan tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terhadap Penggugat ;
14. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat II melalui Tergugat I, akan tetapi sampai saat ini 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang dibeli

Penggugat tersebut tidak pernah dinikmati oleh Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik moril maupun materiil ;

15. Bahwa apabila dana sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage tersebut telah di depositokan di Bank milik Tergugat I dengan bunga perbulan sebesar 4% sesuai bunga Bank yang dibebankan kepada Penggugat dalam pengambilan kredit, maka selama 5 bulan Penggugat bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
16. Bahwa untuk mendapatkan mobil pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu mengeluarkan biaya pergi pulang Ambon Namlea mulai dari bulan Mei 2013 sampai bulan Oktober 2013 dengan menggunakan angkutan laut berupa kapal ferri ;
17. Bahwa biaya perjalanan Ambon Namlea yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 22.840.000,-(dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut :
- Biaya angkutan Feri Ambon Namlea-Namlea Ambon sebanyak 40 kali dengan ongkos angkutan sekali naik sebesar Rp. 71.000(tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga totalnya 40xRp.71.000,-= Rp. 2. 840.000 ;



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya sewa kamar diangkutan Feri sebanyak 40 kali dengan harga sewa sekali angkut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 40 x Rp. 500.000, Rp.20.000.000 ;

18. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 232.840.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dirinci sebagai berikut:

- Biaya pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bunga Bank perbulan sebesar 4% x Rp. 175.000.000,- = Rp. 7.000.000,-x5 bulan = Rp. 35.000.000,- ;
- Biaya transportasi Ambon Namlea – Namlea Ambon sebesar Rp. 22.840.000,- ;

19. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan para Tergugat tersebut, juga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;

20. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Moril maupun Materiil ;

21. Bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Para Tergugat lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

22. Bahwa oleh Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan hak dari Penggugat, maka untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri AmbonCq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung, diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa 2(dua) unit mobil yaitu satu unit mobil berwarna abu abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan milik Tergugat I yang terletak di jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau kota Ambon dan Tergugat II yang berupa 1(satu) unit Mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

23. Bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi ;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir besleg) atas barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 2(dua) unit mobil milik Tergugat I yaitu satu unit Mobil abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit Mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan kantor milik Tergugat I yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan satu unit Mobil milik Tergugat II mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir besleg) adalah sah dan berharga menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi ;
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta, walaupun ada verset, banding atau kasasi ;
7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Penggugat telah hadir di persidangan Kuasanya bernama : **HENRY LUSIKOOY.SH dan DJIDON C.BATMAMOLIN,SH**,ke-2(dua)nya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di jln. Lorong Limboto Batugantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambom, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2013 tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat hadir di persidangan Kuasanya yakni Kuasa Tergugat I masing-masing bernama : **FARUK B , SH, LLM, STENLY MARTHIN SOUISA, LEONARDO MARCELO UNMEHOPA , dan ARJADI SEKIO** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Desember 2013, dan untuk **Tergugat II** hadir Kuasanya bernama : **SYAMSUDDIN dan IMAM WAHYUDI, SH. ,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan **Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui Mediasi**, dengan menunjuk **ALEX T.M.H. PASARIBU ,SH**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 161 /Pdt.G/2013/ PN.AB , Tanggal 11 DESEMBER 2013 agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator Tanggal 18 Desember 2013 bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal akan tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sebelum dijatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya sidang pemeriksaan dalam perkara dilanjutkan dengan pembacaan **Surat Gugatan Penggugat** tertanggal 22 Nopember 2013 yang oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan merubah, menambah ataupun mengurangi lagi gugatan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat I** telah mengajukan **JAWABAN** tertulis tertanggal 28 Januari 2014 , sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libel)- :

1. Gugatan Penggugat adalah mengenai dua perbuatan hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum utang piutang (perjanjian kredit) sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum jual beli mobil. Akan tetapi Penggugat telah mencampur adukkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam posita gugatannya adalah mengenai hal-hal sebagai akibat hukum dari tuntutan pemenuhan perjanjian pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil sehingga, karena itu alasan gugatan menjadi tidak jelas arahnya/kabur (Obscuur libel) ;

Diajukannya gugatan terhadap Tergugat I berkenaan dengan hal-hal dari Perjanjian Kredit yang digabungkan secara bersamaan dengan gugatan terhadap Tergugat II berkenaan dengan akibat dari Perjanjian Jual Beli Mobil dimana antara subjek dan objek maupun bentuk hubungan hukum dari masing masing perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan hukum, menjadikan gugatan tidak jelas arahnya (obscur libel) ;

Gugatan Penggugat Kumulatif :

1. Bahwa gugatan terhadap Tergugat I sehubungan dengan adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dan gugatan terhadap Tergugat II didasarkan adanya perjanjian jual beli mobil, sedangkan konstruksi dan bentuk hubungan hukum dari perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I yang diikat dalam perjanjian kredit adalah berbeda dengan hubungan hukum dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perjanjian jual beli mobil, dimana antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya ;
2. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang diajukan secara bersama-sama dalam suatu perkara dengan Tergugat II, merupakan bentuk gugatan yang kumulatif atas

masalah dan hubungan hukum yang berbeda yang mempunyai akibat hukum berbeda pula, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kedudukannya ;

3. Oleh karena bentuk hubungan hukum antara Perjanjian Kredit dengan Perjanjian Jual Beli Mobil itu berbeda, dan mempunyai akibat hukum berbeda pula, serta dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda kedudukannya, maka gugatan akibat dari hubungan hukum dari masing-masing perikatan tersebut tidak dapat diajukan secara bersamaan (secara kumulatif) dalam satu perkara, akan tetapi harus diajukan secara sendiri-sendiri dalam masing-masing



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara. Pengajuan gugatan secara kumulatif ini bertentangan dengan ketentuan

hukum acara perdata yang berlakudan tidak dibenarkan ;

Atas dasar hal-hal tersebut eksepsi Tergugat I sangat beralasan hukum, dank arena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa hal-hal dikemukakan dalam eksepsi juga dianggap sebagai tela termasuk dalam provisi yang merupakan bagian tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas tuntutan provisi yang diajukan Penggugat, karena selain tidak ada alasan yang bersifat eksepsional, gugatan Penggugat juga tidak memilikialasan dan dasar hukum yang kuat ;
3. Berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan gugatan Penggugat secara provisi haruslah ditolak ;

POKOK PERKARA :

I. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan provisi, juga dianggap sebagai termasuk dalam pokok perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menolak tegas terhadap dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuinya ;

Tidak ada perbuatan ingkar janji ;

3. Bahwa tidak benar Tergugat I melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dan terhadap hal tersebut Tergugat I menolak dengan tegas ;
4. Diakui secara tegas dalam gugatannya, bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas Kredit/Pinjaman jangka Menengah – Back To Back (PJM-BTB) dari Tergugat I selaku Kreditur dan Penggugat adalah Debitur yang diikat dalam perjanjian kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013, dimana Penggugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Tergugat I, sedangkan kendaraan bermotor yang dibeli atas dasar fasilitas kredit tersebut juga diikat dengan Jaminan Gadai Deposito Vide Perjanjian Gadai Deposito No.006/GD/KRED/13 tanggal 29 Mei 2013;

Sebelum Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 ditandatangani, Tergugat I telah mengirim surat Persetujuan Permohonan Fasilitas PJM-BTB kepada Penggugat vide surat Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 No.040/AMB/CBG/EXT/13 ;

Bahwa didalam Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 maupun dalam surat Persetujuan Permohonan Fasilitas PJM-BTM tertanggal 27 Mei 2013 No.040/AMB/CBG/EXT/13, tidak ada diperjanjikan bahwa tergugat I harus menyerahkan mobil yang dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat II ;

5. Atas dasar hal itumaka hubungan hukum yang terjadi antara Terggat I dengan Penggugat adalah Perjanjian Kredit yang diikat dengan Jaminan Gadai Deposito, sedangkan mengenai persoalan jual beli mobil yang terjadi antaraPenggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum tersendiri antara Tergugat II dengan Penggugat, dalam transaksiJual Beli Mobil tersebut, diman Penggugat telah melakukan pembayaran pembelian mobil kepada Tergugat II sesuai dengan Formulir Aplikasi Transfer tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 175.000.000,- yang dibuat oleh dan ditandatangani Penggugat dengan cara mendebet rekening No.8602033351 atas nama Amus Besan untuk ditransfer kepada Tergugat II (PT. Bosowa Berlian Motor) pada Bank BNI Cabang Ambon ;

Penggugat beritikad tidak baik dan telah cidera janji (wanprestasi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa ternyata Penggugat selaku debitur yang diikat dalam Akta Perjanjian Kredit tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugat I , sehingga karena itu menurut hukum Penggugat telah lalai /cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit ;
7. Bahwa Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah mengikat secara hukum dan Penggugat selaku Debitur tetap berkewajiban untuk membayar dan melunasi utangnya kepada Tergugat I (Kreditur) tanpa syarat apapun ;
8. Bahwa yang dalam Perjanjian Kredit ini mempunyai kewajiban membayar utang kepada Tergugat I dan tidak melakukan pembayaran , maka pengajuan gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I (Kreditur) adalah menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat ;

Penggugat telah Ingkar Janji :

9. Tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban membayar hutang oleh Penggugat kepada Tergugat I justru menunjukkan bahwa Penggugat juga telah melanggar Perjanjian Kredit ;
10. Tuntutan pemenuhan pesanan mobil (jual beli mobil) dari Penggugat terhadap Tergugat II akibat peristiwa jual beli mobil tidak dapat dijadikan alasan Penggugat untuk tidak membayar hutangnya kepada Tergugat I , oleh karena hal tersebut merupakan Perjanjian dan hubungan hukum tersendiri antara Penggugat dengan Tergugat I ;
11. Tidak memenuhi kewajiban membayar utang, menunjukkan adanya itikad buruk Penggugat terhadap Tergugat I, sebab :
 - a. Perjanjian Kredit menentukan adanya syarat dan kewajiban timbal balik antara kreditur dengan debitur , dimana setelah pencairan fasilitas kredit debitur wajib memenuhi pembayaran utang ;



- b. Dalam Perjanjian Kredit tersebut telah diperjanjikan bahwa Penggugat Sebagai debitur wajib membayar utangnya kepada Tergugat I dalam waktu yang ditentukan dalam schedule pembayaran ;
- c. Dengan tidak dilakukannya kewajiban membayar utang dan bahkan mengajukan tuntutan gugatan, menunjukkan bahwa Penggugat sebagai debitur telah beritikad buruk , dan telah melakukan wanprestasi ;
12. Dengan demikian tuntutan ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Tergugat I dan Tergugat II sangat tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak, apalagi tuntutan ganti rugi tersebut tidak didukung dengan rumusan yang jelas dan bahkan sangat melampaui batas ;
13. Tuntutan ganti rugi terhadap Tergugat I adalah tuntutan yang sangat tidak masuk akal dan mengada ada, oleh karena Penggugat adalah Debitur yang berutang kepada Tergugat I dalam pembelian mobil. Oleh karena itu kedudukan Penggugat sebagai debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, maka Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi terhadap Tergugat I akan tetapi berkewajiban untuk melunasi pembayaran hutangnya terhadap Tergugat I, sedangkan Tergugat I sebagai kreditur justru yang memiliki hak untuk menuntut pelunasan hutangnya kepada Penggugat ;
14. Berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak memiliki dasar dan alasan hukum , dan karena itu maka cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
15. Gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak didukung dengan alasan hukum maupun bukti-bukti yang kuat, sehingga karena itu tuntutan mengenai uitvoorbaar bij voorraad juga sangat tidak beralasan hukum, dan haruslah ditolak ;
16. Dari hal-hal dan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan dan tuntutan-tuntutan gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum dan tidak memiliki dasar hukum, karena itu cukup alasan agar gugatan Penggugat ditolak sepenuhnya ;



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas seluruhnya, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ,emberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat II** telah mengajukan

JAWABAN tertulis tertanggal 27 Januari 2014 , sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

Oleh karena para pihak (Penggugat,tergugat I dan tergugat II) telah sepakat secara lisan untuk merubah warna mobil dari warna sebelumnya menjadi warna merah yang akan diselesaikan dibengkel yang berdomisili di Ambon, maka seharusnya penggugat menarik dan atau memasukkan bengkel tersebut sebagai tergugat. Dan tidak dimasukkannya atau ditariknya bengkel tersebut maka gugatan Penggugat kurang Pihak ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 1 tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 2,3 dan 4 benar adanya oleh karena Tergugat II memang melakukan kerjasama untuk penjualan mobil kepada seluruh konsumen dan mengikuti program open hoose pada tanggal 12 mei 2013 yang diikuti oleh Tergugat II dan juga dari dealer Suzuki ;



- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 5 benar adanya, bahwa mobil yang akan

dipesan oleh calon pembeli akan diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari kerja, jika sekiranya typedan jenis maupun warna yang diinginkan oleh calon pembeli termasuk Penggugat tersedia pada kantor Tergugat II. Bahwa apabila type dan jenis maupun warna yang dikehendaki oleh calon pembeli tidak tersedia pada kantor/tempat Tergugat II maka Tergugat II akan menyampaikannya kepada calon pembeli bahwa type dan jenis maupun warna yang dikehendaki oleh calon pembeli tidak tersedia dan untuk menyediakannya dibutuhkan waktu tambahan. Hal ini tergugat II telah lakukan pada Penggugat ;

- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 6 keliru adanya oleh karena harga mobil type Mirage GLS A/T dengan tahun pembuatan 2012 yang berbahan bakar bensin dan isi silinder 1.2 cc adalah sebesar Rp. 180.900.000,- (seratus delapan puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) harga on the road. Dari harga tersebut Penggugat mendapat cash back Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), sehingga total harga mobil tersebut adalah sebesar Rp. 175.900.000,- (seratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) bukan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana Dalil Penggugat ;
- Bahwa Dalil Penggugat pada point 7(tujuh),8(delapan) dan point 9(Sembilan) benar adanya oleh karena memang Penggugat membeli secara kredit 1 unit mobil Mirage berwarna merah melalui Tergugat I, namun oleh karena ditempat Tergugat II stock barang/mobil yang berwarna merah dengan type yang dipesan oleh Penggugat tidak tersedia/belum tersedia ditempat/dikantor Tergugat II, sehingga Tergugat II beserta tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa warna yang dipesan oleh Penggugat belum ada atau tidak ada. Oleh karena warna yang dipilih oleh Penggugat tidak ada maka para pihak (penggugat,tergugat I dan tergugat II)pada saat itu sepakat untuk merubah warna yang tersedia ditempat tergugat II dirubah menjadi warna Merah yang



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan oleh Penggugat dibengkel yang berdomisili di Ambon dengan ketentuan bahwa biaya perubahan warna ditanggung oleh Tergugat II dan sebagai akibat dari adanya perubahan warna tersebut para pihak (penggugat, tergugat I dan tergugat II)

- sepakat untuk menyerahkan kendaraan type Mirage berwarna merah setelah selesai dikerjakan oleh bengkel. Hal ini oleh karena Penggugat tidak mau menunggu/tidak sabar menunggu warna merah yang akan dipesankan oleh Tergugat II dari Jakarta ;
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 10(sepuluh) sama sekali tidak ada relevansinya dengan Tergugat II ;
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 11(sebelas), 12(duabelas), dan 13(tigabelas) hanyalah mencari-cari alasan pembenar oleh karena sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang bertempat dikantor Tergugat II bahwa Penggugat bersedia untuk menerima perubahan warna yang dilakukan dibengkel kota Ambon karena Penggugat tidak mau menunggu warna merah yang akan dipesankan oleh Tergugat II di Jakarta. Dengan demikian tidak ada sama sekali perbuatan atau tindakan manipulative dan ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat II terhadap Penggugat. Semua tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sepengetahuan dan atas persetujuan dari Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada point 14(empat belas) benar adanya dan telah diterima oleh Tergugat II ;
- Bahwa gugatan Penggugat pada point 15(lima belas), 16(enam belas), 17(tujuh belas), 18(delapan belas), 19(Sembilan belas), 20(dua puluh), 21(dua puluh satu), 22(dua puluh dua), dan 23(dua puluh tiga) hanyalah isapan jempol belaka oleh karena disamping tidak ada kaitannyadengan perbuatan Tergugat II selain itu Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi atau perbuatan apapun yang merugikan Penggugat, sehingga tidak ada alasan terhadap Tergugat II dikenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan ingkar janji pembebanan pembayaran uang paksa dan sita jaminan terhadap barang atau harta milik Tergugat II ;

Atas uraian dan jawaban Tergugat II tersebut diatas, maka perkenankanlah Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang menyidangkan perkara perdata Nomor : 161/Pdt.G/PN.AB ini untuk memutuskan dan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat II ;

2. Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas JAWABAN dari pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** secara lisan di persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatannya , dan atas Replik tersebut pihak Tergugat telah mengajukan **Duplik** secara lisan juga di persidangan pada tanggal 4 Pebruari 2014 yang menyatakan juga tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa :

- *Fotocopy* Surat Perjanjian tertanggal 29 MEI 2013 , yang diberi tanda bukti P.1 ;
- *Fotocopy* Surat Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 29 MEI 2013 , yang diberi tanda bukti P.2;
- *Fotocopy* Nota Debet tertanggal 29 MEI 2013 , yang diberi tanda bukti P.3;
- *Fotocopy* Bukti Kliring Rekening Penggugat dari tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 , yang diberi tanda bukti P. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Fotocopy* Bukti Kliring Peking Penggugat dari tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013, dan diberi tanda P.5;
- *Fotocopy* data Nasabah (Penggugat) tertanggal 24 Oktober 2013, dan diberi tanda P.6 ;
- *Fotocopy* Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2013, dan diberi tanda P.7 ;
- *Fotocopy* bukti-bukti biaya perjalanan Penggugat dari Namlea ke Ambon dan dari Ambon ke Namlea disertai dengan bukti biaya sewa kamar dikapal motor penyeberangan (ferri), dan diberi tanda P.8 ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk **bukti P.1 dan P.2 tidak ada aslinya** ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam JAWABANNYA , **pihak Tergugat** telah mengajukan **Bukti-Bukti Surat** di persidangan berupa :

TERGUGAT.I :

- *Fotocopy* Surat Permohonan Fasilitas PJM-BTB tertanggal 27 Mei 2013, No. 040/AMB/CBG/EXT/13, dan diberi tanda T.1.1 ;
- *Fotocopy* Perjanjian Kredit, Nomor : 011/PK.KRED/AMB/13 tanggal 29 Mei 2013, dan diberi tanda T.1.2 ;
- *Fotocopy* Perjanjian Gadai Deposito Nomor : 006/GD/KRED/13 tanggal 29 Mei 2013, dan diberi tanda T.1.3 ;
- *Fotocopy* Kwitansi / Nota Kredit No. KRD/AMB/13/05/00133, tanggal 29 Mei 2013, dan diberi tanda T.1.4 ;
- *Fotocopy* Aplikasi Transfer tanggal 29 Mei 2013, dan diberi tanda T.1.5 ;
- *Fotocopy* Loan Enquiry Basic Note Data atas nama Amos Besan, SH, tanggal 18 Februari 2014 , dan diberi tanda T.1.6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Loan System atas nama Amos Besan, SH tanggal 29 Mei 2013, dan diberi tanda T.1.7 ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

TERGUGAT.II :

- Fotocopy Surat Permohonan Fasilitas PJM-BTB tertanggal 27 Mei 2013, No. 040/AMB/CBG/EXT/13, dan diberi tanda T.2.1;
- Fotocopy Bukti Bank masuk tanggal 30 Mei 2013, No. Slip 2013/05/AMB-MT-NV/01108, dan diberi tanda T.2.2 ;
- Fotocopy Surat Keterangan No. 01/SK-TJ/V/2013, tanggal 30 Mei 2013, dan diberi tanda T.2.3 ;
- Undangan Open House, dan diberi tanda T.2.4 ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak **Penggugat** juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI : AHMAD BILAL TUHULELE, S.Sos** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama tinggal di Namlea dan pernah bersama-sama dengan Penggugat pergi ke Kantor Panin Bank karena ada diundang ada kegiatan Open House dan saat itu ada mobil beserta brosur-brosur yang diperlihatkan ;-
- Bahwa saat itu Saksi melihat Penggugat ada tertarik dan berminat untuk memiliki mobil yang ditawarkan tersebut tapi Saksi tidak tahu brosur tersebut apakah milik Panin Bank ataukah milik PT BOSOWA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar secara jelas apa yang sedang dibicarakan oleh Penggugat saat acara Open House tersebut , tapi Saksi sempat melihat dan mendengar Penggugat dirayu oleh Karyawan untuk membeli mobil yang dipamerkan tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat brosur mobil yang diberikan kepada Penggugat saat Pameran tersebut adalah diberikan oleh Karyawan Panin Bank , tapi yang merayu Penggugat untuk bersedia membeli mobil tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu Penggugat sempat bertanya kepada Saksi mobil mana yang bagus dan saksi mengatakan mobil yang berwarna merah , tapi saksi tidak tahu mobil tersebut adalah jenis mobil apa ;
- Bahwa saat dibagikan brosur Saksi mendengar ada Karyawan yang mengatakan kepada Penggugat kalau mobil itu bagus dan harganya juga bagus lalu Saksi ada mendengar pembicaraan tentang Deposito tapi Saksi tidak tahu apa maksudnya ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Penggugat tidak langsung melakukan transaksi tapi langsung pergi bersama-sama dengan Karyawan Panin bank dan masuk menuju ke ruangan Panin Bank ;
- Bahwa Saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengecek ke Bengkel Cat mobil PT BOSOWA yang mengecat mobil pesanan Penggugat sebanyak 2 kali namun PT BOSOWA mengatakan mobil tersebut belum selesai ;
- Bahwa setahu Saksi harga pembelian mobil tersebut telah dibayar oleh Panin Bank kepada PT BOSOWA dengan berdasar kredit melalui Program back to Back antara Penggugat dan Panin Bank dengan Jaminan Deposito milik Penggugat yang ada di Panin Bank ;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat sekarang ini mobil tersebut belum ada diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat belum menerimanya ;
- Bahwa setahu saksi pihak Panin Bank tidak ada melakukan Jual Beli mobil akan tetapi bekerjasama dengan PT BOSOWA bagi yang berminta memiliki mobil dapat bekerjasama dengan Panin Bank dalam hal pembayarannya dengan cara kredit sehingga yang



melakukan transaksi adalah Panin Bank dengan PT BOSOWA sehingga Peminat hanya diwajibkan membayar secara kredit setiap bulannya kepada Panin Bank sesuai Kesepakatan perjanjian Kredit ;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Perjanjian Kredit antara pihak Panin Bank dengan Penggugat dalam jual beli mobil pesanan Penggugat dari PT BOSOWA tersebut ;

2. SAKSI : LA MARLIN :

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dengan PT BOSOWA karena Saksi hanya disuruh oleh Penggugat untuk mengecek mobil pesannya di bengkel PT BOSOWA ;
- Bahwa saat Saksi datang ke PT BOSOWA menanyakan selesainya mobil pesanan Penggugat katanya 4 hari lagi dan setelah 4 hari saksi datang lagi sesuai janjinya ternyata mobil belum selesai dan Karyawan PT BOSOWA berjanji lagi supaya menunggu 1 minggu lagi dan ternyata hingga saat ini mobil tersebut belum selesai ;
- Bahwa saat Saksi datang bolak-balik baru ke 4 kalinya ke bengkel PT BOSOWA mobil pesanan Penggugat tersebut dicat padahal Penggugat sudah menolak untuk dicat ;
- Bahwa seingat Saksi saat pergi dari Namlea ke Ambon untuk mengecek mobil milik Penggugat tersebut sekitar 10 kali dan saat Saksi melaporkan kepada Penggugat bahwa

mobil yang dipesan adalah warna putih sedang dicat menjadi warna merah maka Penggugat marah karena mobil yang dipesan adalah warna merah bukan hasil pengecatan dari putih menjadi merah tapi warna merah asli ;

- Bahwa setahu Saksi mobil pesanan Penggugat tersebut telah dibayar oleh Panin Bank berdasarkan Kredit melalui Program Back to Back antara Penggugat dengan Panin Bank dengan Jaminan Deposito milik Penggugat di Panin Bank ;



- Bahwa setahu Saksi walaupun mobil tersebut telah dibayar oleh Penggugat melalui Kredit pada Panin Bank tapi ternyata hingga saat ini belum diserahkan dan belum diterima oleh Penggugat ;

- Bahwa pada saat Pameran Saksi ikut bersama-sama dengan Penggugat masuk ke dalam ruangan Panin Bank dan Penggugat ditawarkan untuk membeli mobil dengan cara kredit lalu saksi keluar ruangan lebih dahulu karena Pameran dilaksanakan hingga malam hari ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak

Tergugat.I. juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI : YUDI M SINAMUR :

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian Marketing Panin Bank Ambon selama 3 tahun dan kenal dengan Penggugat saat Penggugat menjadi nasabah pada Panin Bank sekitar Desember 2012 ;
- Bahwa saat menjadi nasabah Panin Bank Penggugat ada membuka rekening dengan jenis Tabungan dengan nama Tabungan Panin dengan jumlah minimal setoran awal Rp. 250.000,- tapi untuk Penggugat membuka dengan saldo awal saksi tidak tahu karena yang menerima adalah Sdr. Reza ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat ada membeli mobil jenis Mitsubishi tapi warnanya tidak tahu saat dilakukan Open House oleh Panin Bank guna mendapatkan Nasabah tapi saat itu Penggugat tidak ada bertemu dengan saksi karena sudah ada Tim yang ditunjuk ;
- Bahwa sedang mengenai proses Kredit dari penggugat dalam pembelian mobil tersebut

Saksi tidak tahu karena bukan bagian Saksi untuk prosesnya karena Saksi hanya mencari

Nasabah saja dan untuk kredit Penggugat yang memproses adalah teman Saksi ;



- Bahwa Saksi memproses kredit nasabah Bank Panin tidak hanya yang punya rekening di Panin Bank saja tapi baik kepada yang punya simpanan maupun yang belum punya simpanan namun ingin beli mobil , atau punya dana di Panin Bank tapi tidak untuk beli mobil maka dapat membeli mobil dengan Back to Back sehingga uang di Panin Bank hanya sebagai Jaminan saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Nasabah bernama AMOS BESAN tentang proses kredit mobilnya dan saat Pameran yang ikut adalah PT BOSOWA dengan produk mobilnya Mitsubishi, PT TRIDHARMA ADIGRAHA dengan produk mobilnya Suzuki , Toyota , Daihatsu dan saat itu ada beberapa Karyawan PT BOSOWA hadir sebagai Sales/Marketing menawarkan mobil kepada Penggugat saat Pameran dilangsungkan oleh Panin Bank tersebut tapi dalam pembicaraan itu apa saja yang dibicarakan saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi saat Penggugat datang ke Pameran produk mobil yang diselenggarakan oleh Panin Bank tersebut tertarik dengan produk PT BOSOWA yakni mobil Mitsubishi Mirage yang berwarna merah ;
- Bahwa mengenai proses dan pencairan kredit oleh Panin Bank kepada PT BOSOWA atas pembelian mobil secara kredit dari Penggugat Saksi tidak tahu ;

2. SAKSI : MUHAMAD REZA YONGKEN :

- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian Marketing di Bidang Modal kerja dan Investasi Panin Bank Ambon selama 1 tahun 10 bulan dan tahu ada Acara Open House bulan Mei 2013 oleh Panin Bank dengan Kerjasama dengan Dealer PT BOSOWA BERLIAN MOTOR, PT TRIDAHARMA ADIGRAHA , PT HASJRAT ABADI , Developer Citra Land serta Pesona Alam ;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai penanggung Jawab produk SMART (modal kerja dan investasi) dan saat itu bertemu dengan Penggugat karena diundang oleh Panin Bank dengan memberi undangan karena Penggugat adalah Nasabah Panin bank ;



- Bahwa Saksi tahu saat Pameran tersebut Penggugat ada minta perincian kredit mobil dengan jaminan Deposito untuk pembelian kredit mobil dari PT BOSOWA BERLIAN MOTOR , lalu saksi lakukan proses kredit Back to Back setelah ternyata penggugat ada simpanan Deposito tapi jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah proses pengajuan kredit dilakukan kemudian diajukan ke komite kredit untuk ditanda tangani ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada PT. BOSOWA MOTOR guna pembelian mobil atas nama Penggugat adalah uang milik Panin Bank, sedangkan uang deposito milik Penggugat di Panin Bank jumlahnya tetap karena hanya sebagai jaminan saja yang dapat diambil oleh Penggugat setelah kredit mobil Penggugat dilunasi ;
- Bahwa saksi tahu akibat PT. BOSOWA MOTOR mengganti warna mobil Mitsubishi pesanan Penggugat dan tidak mengirimkannya kepada Penggugat telah merugikan pihak Penggugat ;
- Bahwa saksi telah memfasilitasi Penggugat dalam mengajukan kredit mobil tersebut sampai selesai pencairan dananya dan terhitung bulan berikutnya Penggugat telah dibebani kewajiban pembayaran angsuran setiap bulannya ;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat tetap melakukan pembayaran angsuran dengan lancar tapi sejak bulan Desember 2013 sudah tidak dibayar lagi angsurannya oleh Penggugat ;
- Bahwa fasilitas kredit mobil Penggugat tersebut sudah dibayar oleh Panin Bank kepada PT. BOSOWA MOTOR sejak bulan Mei 2013 namun ternyata sampai saat ini mobil pesanan Penggugat tersebut tidak diberikan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada PT.BOSOWA MOTOR setelah satu minggu kemudian dari pembayaran mobil pesanan Penggugat kepada PT.BOSOWA MOTOR tapi katanya masih dalam proses pengecatan dan saksi tidak menanyakan kenapa dilakukan pengecatan ;
- Bahwa saksi tahu dana deposito milik Penggugat yang tersimpan di Panin Bank adalah sebesar Rp. 175.900.000,- dan bila Penggugat tidak membayar angsuran kredit mobil perbulannya akan mendapat pinalti dengan ditariknya angsuran dari deposito milik Penggugat sebagai jaminannya ;



- Bahwa saksi tetap berkewajiban meminta PT.BOSOWA MOTOR untuk segera menyerahkan mobil pesanan Penggugat karena mobil tersebut belum diserahkan kepada Penggugat meskipun telah dibayar melalui Panin Bank ;
- Bahwa saksi tahu cara pembayaran kredit mobil kepada PT.BOSOWA MOTOR dilakukan dengan cara transfer dari Panin Bank kepada PT. BOSOWA MOTOR dan slip pengirimannya atas nama dan ditandatangani oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas pihak

Tergugat.II. juga menghadirkan **Saksi-Saksi** yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing ,yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI : AHMAD AMAL, SKom :

- Bahwa saksi adalah marketing PT.BOSOWA MOTOR yang bergerak dibidang penjualan mobil dan servis mesin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat dilaksanakan acara Open House yang diadakan oleh Panin Bank Ambon dalam rangka Promosi mobil dan rumah ;
- Bahwa acara open house tersebut dilaksanakan tanggal 12 Mei 2013 dan saksi sebagai marketing PT.BOSOWA MOTOR melakukan pameran mobil produk Mitsubishi merk Mirage dengan warna putih ;
- Bahwa saat itu Penggugat lebih dulu datang ke meja Suzuki Ertiga barulah ke meja PT.BOSOWA MOTOR dan tertarik hendak membeli mobil Mitsubishi warna merah sedang yang ada dipameran adalah warna putih sehingga saat itu saksi menawarkan kepada Penggugat untuk merubah menjadi warna merah namun Penggugat tidak menjawab ;
- Bahwa seminggu kemudian Penggugat menghubungi saksi menanyakan mobil pesannya dan saksi mengatakan kalau mobil tersebut dapat dirubah warnanya menjadi merah dalam waktu selama dua minggu dan biaya pengecatan ditanggung Penggugat tapi Penggugat tidak menyetujuinya dan saksi melaporkannya kepada atasan saksi bahwa penggugat keberatan kalau mobil pesannya dicat ;
- Bahwa seminggu kemudian tanggal 29 Mei 2013 Penggugat menelepon dan diterima oleh



atasan saksi Penggugat menyatakan setuju dilakukan pengecatan dengan biaya ditanggung PT.BOSOWA MOTOR ;

- Bahwa lalu keesokan harinya tanggal 30 Mei 2013 mobil tersebut dibawa langsung ke bengkel Tunggal Jaya untuk dilakukan pengecatan dan setelah itu saksi tidak tahu kelanjutannya ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut selesai dicat pada bulan juni 2013 namun belum pernah diberitahukan kepada Penggugat dan saksi pernah diminta Penggugat untuk membuat surat pernyataan Apabila tanggal 27 Juni 2013 mobil belum selesai maka Penggugat tidak akan mengambilnya lagi ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut telah selesai dicat pada tanggal 25 Juni 2013 yakni sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam surat pernyataan tersebut akan tetapi setelah selesai dicat Penggugat tidak diberitahu ;
- Bahwa benar sebelum selesai pengecatan pada tanggal 7 Juni 2013 Penggugat pernah datang mengecek pengecatan mobil tapi saat itu belum selesai ;
- Bahwa benar saat pameran Penggugat tertarik untuk langsung membeli dengan proses pembayaran melalui Panin Bank dan meminta mobil warna merah yang asli pengecatan dari pabrik dan bukan minta warna merah hasil pengecatan bengkel ;

2. SAKSI : HARMIN :

- Bahwa saksi adalah karyawan bengkel PT.BOSOWA MOTOR dan setahu saksi setelah mobil selesai dilakukan pengecatan pihak PT.BOSOWA MOTOR pernah memberitahukan kepada Penggugat tapi Penggugat tidak bersedia lagi untuk menerimanya dengan alasan sudah terlalu lama menunggu ;
- Bahwa setahu saksi setelah dilakukan pembayaran oleh Panin Bank langsung menanyakan kepada PT.BOSOWA MOTOR mengenai mobil pesanan Penggugat tetapi setelah selesai pengecatan tidak pernah lagi ditanyakan ;



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diminta oleh PT.BOSOWA MOTOR untuk menyelesaikan pengecatan mobil dalam waktu dua minggu dari warna putih menjadi warna merah sesuai dengan isi surat perjanjian dan mengalami keterlambatan karena cuaca ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** secara langsung memeriksa Mobil Sengketa berupa Mobil Mitshubishi Mirage bertempat di Kantor PT BOSOWA BERLIAN MOTOR pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 14 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini pihak **Penggugat** mengajukan **Kesimpulan** tertanggal 3 April 2014 , dan untuk pihak **Tergugat** mengajukan Kesimpulan yakni Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 03 April 2014 yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan Provisi mohon sebelum memeriksa dan memutus Pokok Gugatan dalam Perkara ini, Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mohon kiranya dapat menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan pendahuluan yaitu Memerintahkan untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 2(dua) unit mobil milik Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu satu unit Mobil abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit Mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan kantor milik Tergugat I yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan satu unit Mobil milik Tergugat II mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan selanjutnya Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) adalah sah dan berharga menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 191 Rbg, ditentukan bahwa putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Majelis Hakim telah dilakukan **Pemeriksaan Setempat** secara langsung memeriksa Mobil Sengketa berupa Mobil Mitshubishi Mirage bertempat di Kantor PT BOSOWA BERLIAN MOTOR pada tanggal 14 Maret 2014 dengan Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat Tanggal 14 Maret 2014 dimana menunjukkan FAKTA bahwa unit mobil Mitsubhisi Mirage yang dipesan oleh Penggugat dari TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) dengan pembayaran melalui Perjanjian Kredit Program Back to Back oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) **telah selesai dilakukan pengecatan menjadi warna merah** yang semula dibawa dari Jakarta semula adalah warna putih sehingga tidak terdapat tindakan yang dapat merubah bentuk dan mengakibatkan kerusakan terhadap OBYEK SENGKETA, sedangkan perihal permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun tidak bergerak berupa 2(dua) unit mobil milik Tergugat I yaitu satu unit Mobil abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit Mobil Avansa dengan Nomor Polisi DE 1093 AC serta bangunan kantor milik Tergugat I yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dan satu unit Mobil milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ternyata mobil dimaksud adalah **bukan** milik Tergugat I ataupun Tergugat II **sedang** terhadap bangunan kantor milik **Tergugat I** yang terletak di Jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau Kota Ambon maupun bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon menurut Majelis guna menjamin kepastian hukum nilai Gugatan Penggugat dapat dipenuhi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti/tetap (*in kracht van gewijsde*) akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan berdasarkan uraian tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini tidak terdapat tindakan yang dapat merubah bentuk dan mengakibatkan kerusakan terhadap OBYEK SENGKETA , maka tidak memerlukan tindakan pendahuluan dari Pengadilan agar tidak menimbulkan adanya kerugian bagi Penggugat sehingga tidak diperlukan adanya putusan yang bersifat sementara yang mendahului putusan dalam pokok perkara , sedangkan perihal tindakan Sita Jaminan terhadap barang bukan milik Tergugat.I tidak dapat diletakkan sedangkan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II **berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon** menurut Majelis Hakim guna menjamin kepastian hukum nilai Gugatan Penggugat dapat dipenuhi dengan berdasarkan Putusan Pengadilan , maka Tuntutan Provisi dari Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II **berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, DEMI HUKUM DIKABULKAN ;**

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, atas Gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** tersebut telah mengajukan **Eksepsi** , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**1. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel) ;**

- Gugatan Penggugat adalah mengenai dua perbuatan hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum utang piutang (perjanjian kredit) sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum jual beli mobil. Akan tetapi Penggugat telah mencampur adukkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam posita gugatannya adalah mengenai hal-hal sebagai akibat hukum dari tuntutan pemenuhan perjanjian pembelian mobil sehingga, karena itu alasan gugatan menjadi tidak jelas arahnya/kabur (Obscur libel) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

- Oleh karena para pihak (Penggugat, tergugat I dan tergugat II) telah sepakat secara lisan

untuk merubah warna mobil dari warna sebelumnya menjadi warna merah yang akan diselesaikan dibengkel yang berdomisili di Ambon, maka seharusnya penggugat menarik dan atau memasukkan bengkel tersebut sebagai tergugat. Dan tidak dimasukkannya atau ditariknya bengkel tersebut maka gugatan Penggugat kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa terdapat dua perbuatan hukum yang satu dengan yang lainnya berbeda, yaitu hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan hukum utang piutang (perjanjian kredit) sedangkan hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat II adalah hubungan hukum jual beli mobil, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti Gugatan Penggugat materi pokok perkaranya adalah benar menyangkut perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat II yang pembayarannya dengan menggunakan program Kredit Back to Back yang dibayarkan oleh Tergugat I sehingga merupakan konstruksi hukum yang berkaitan yang merupakan sebuah PERJANJIAN dan bila tidak dipenuhi menjadi terjadi WANPRESTASI karena tidak dipenuhinya PERJANJIAN tersebut ;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat mengalami kurang pihak dalam perkara ini, karena penggugat **tidak mengikut sertakan** pihak BENGKEL yang melakukan pengecatan mobil, maka menurut Majelis Hakim untuk dapat diketahui dengan secara pasti apakah benar memang masih ada ataukah masih **terdapat pihak lain** yang berkaitan dengan obyek sengketa dan harus dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini yakni pihak BENGKEL apakah dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya, maka harus dilakukan pemeriksaan pembuktian sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi dari pihak Tergugat adalah bukan merupakan substansi dari materi sebuah eksepsi dan sudah menyangkut perihal materi pokok perkara yang harus dilakukan pemeriksaan pembuktian, maka Eksepsi Tergugat secara hukum **harus ditolak ;**

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat Nasabah dari Tergugat I (Panin Bank Cabang Ambon) dan Tergugat II dan Tergugat I melakukan kerja sama untuk penjualan mobil secara kredit kepada Nasabah Tergugat I dimana pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat I mengadakan Open House dikantor Tergugat I untuk mempromosikan program Tergugat I berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito pada Tergugat I, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada Tergugat II untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil dan Open House tersebut dihadiri oleh beberapa Nasabah Tergugat I termasuk juga Penggugat, Tergugat II dan dari Dealer Suzuki ;

Bahwa, Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah dan juga Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah dimana untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat tertarik dengan program Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengikuti program Tergugat I tersebut untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mirage warna merah, maka selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk memproses administrasi dan pembayaran untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ;

Bahwa, lalu pada tanggal 28 Mei 2013, Tergugat I memberitahukan kepada penggugat, bahwa pengurusan administrasi untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah telah selesai sehingga diminta supaya Penggugat hadir untuk tanda tangan supaya mobilnya bisa diambil dan oleh karena Penggugat berdomisili di Kota Namlea Pulau Buru

sehingga pada tanggal 29 Mei 2013 barulah Penggugat tiba di Ambon dan langsung ke kantor Tergugat I dan menanda tangani berkas administrasi dan pembayaran 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ke Tergugat II, kemudian disampaikan oleh Tergugat I bahwa minggu depan mobil yang dipesan sudah bisa diambil oleh Penggugat di Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa setelah satu minggu kemudian Penggugat datang kepada Tergugat I menanyakan tentang mobil pesanan Penggugat tersebut, akan tetapi dikatakan oleh Tergugat I bahwa mobil pesanan Penggugat tersebut belum ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu pergi pulang Ambon-Namlea menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan pesanan Penggugat tersebut akan tetapi selalu tidak mendapatkan kepastian dari Tergugat I maupun Tergugat II ;

Menimbang , bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat mendapat informasi dari adik Penggugat yang mengecek langsung dari Kantor Tergugat II bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut belum ada yang ada hanyalah mobil Mitsubishi Mirage warna silver yang sementara dicat menjadi warna merah itupun pengecatannya belum selesai dan tindakan Tergugat II dalam merubah cat mobil warna silver menjadi warna merah adalah suatu tindakan manipulative untuk menipu Penggugat seakan akan mobil tersebut berwarna merah, padahal yang Penggugat inginkan adalah sebuah mobil yang original yang diproduksi berwarna merah, bukan mobil yang dirubah warna catnya dari warna semula yaitu warna silver menjadi warna merah, oleh karena itu tindakan tergugat I dan Tergugat II tersebut telah **melakukan ingkar janji atau wanprestasi** terhadap Penggugat dan karena sampai saat ini 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang dibeli Penggugat tersebut tidak pernah dinikmati oleh Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik moril kerugian materiil sebesar Rp. 232.840.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) maupun materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas menunjukkan bahwa **POKOK PERSENGKETAAN** antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat dalam

perkara ini adalah mengenai Perjanjian Jual Beli Mobil Mitshubisi tipe Mirage seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) antara Penggugat selaku Pembeli dengan TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) selaku pihak Penjual dengan cara pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) dengan melalui Program Back to Back dimana TERGUGAT I (PANIN BANK) selaku pihak KREDITUR membayar secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas harga pembelian mobil tersebut kepada TERGUGAT II dan PENGGUGAT selaku DEBITUR /NASABAH dari PANIN BANK akan membayar secara Kredit dengan angsuran setiap bulan dengan Jaminan Deposito milik PENGGUGAT yang tersimpan di PANIN BANK tersebut , dan dikarenakan setelah terjadi KESEPAKATAN harga dan cara pembayaran satu unit mobil Mitshubishi tipe Mirage warna merah sebagai pesanan PENGGUGAT ternyata unit mobil dimaksud tidak diterima oleh PENGGUGAT sehingga menurut PENGGUGAT pihak TERGUGAT telah melakukan INGKAR JANJII/WANPRESTASI ;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **angka 1, angka 2 , angka 3 , angka 4, angka 5 dan angka 6 serta angka 7** telah mendalilkan bahwa Penggugat Nasabah dari Tergugat I (Panin Bank Cabang Ambon) dan Tergugat II dan Tergugat I melakukan kerja sama untuk penjualan mobil secara kredit kepada Nasabah Tergugat I dimana pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat I mengadakan Open House dikantor Tergugat I untuk mempromosikan program Tergugat I berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito pada Tergugat I, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada Tergugat II untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil dan Open House tersebut dihadiri oleh beberapa Nasabah Tergugat I termasuk juga Penggugat, Tergugat II dan dari Dealer Suzuki, dan Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah dan juga Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan

Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah dimana untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), sehingga Penggugat tertarik dengan program Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengikuti program Tergugat I tersebut untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mirage warna merah, maka selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk memproses administrasi dan pembayaran untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ;

Menimbang , bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada dalil **angka 1 , angka 2, angka 3 dan angka 4 serta angka 5** mendalilkan bahwa bahwa Penggugat Nasabah dari Tergugat I (Panin Bank Cabang Ambon) dan Tergugat II dan Tergugat I melakukan kerja sama untuk penjualan mobil secara kredit kepada Nasabah Tergugat I dimana pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat I mengadakan Open House dikantor Tergugat I untuk mempromosikan program Tergugat I berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito pada Tergugat I, yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada Tergugat II untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil dan Open House tersebut dihadiri oleh beberapa Nasabah Tergugat I termasuk juga Penggugat, Tergugat II dan dari Dealer Suzuki, dan Tergugat II mengatakan bahwa untuk pembelian mobil melalui program Back To Back tersebut setelah pembayaran dan pengurusan administrasi selesai, maka dalam waktu 1 (satu) minggu mobil sudah bisa diterima dan Tergugat I dalam promosinya mengatakan bahwa program kredit tersebut bagus dan mudah serta harga penjualan mobilnya murah dan menguntungkan Nasabah;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : **AHMAD BILAL TUHULELE, S.Sos dan LA MARLIN** yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa benar PENGGUGAT pernah mendapat undangan dari Panin Bank untuk hadir dalam Acara Open House dikantor Panin Bank yang diselenggarakan oleh Panin Bank untuk mempromosikan program berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah, pakai dana



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah yang diblokir senilai harga mobil yang saat itu dipamerkan mobil produk PT BOSOWA

BERLIAN MOTOR berupa mobil Mitsubhisi ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi –Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut BERSESUAIAN dengan **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Surat Perjanjian tertanggal 29 MEI 2013 juga dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar pada saat Pameran Mobil yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) tersebut Penggugat telah membeli unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage dengan cara pembayaran melalui Program Back To Back yaitu pembelian mobil dengan pembayaran secara kredit dengan jaminan dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan adanya FAKTA HUKUM bahwa benar Penggugat selaku Nasabah pada PANIN BANK telah mendapat undangan dan hadir pada saat Acara Open House Pameran mobil dan saat itu Penggugat berminat dan membeli mobil Mitsubhisi dari TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) dengan cara pembayaran berupa program kredit Back To Back yaitu pembelian mobil dengan harga murah yang pembayarannya menggunakan dana Nasabah yang diblokir senilai harga mobil dan dana tersebut dianggap sebagai deposito sebagai Jaminan yakni tersimpan pada PANIN BANK (Tergugat I) , yang mana dana tersebut digunakan untuk pembayaran Cash kepada PT BOSOWA BERLIAN MOTOR (Tergugat II) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah , sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **angka 1 , angka 2, angka 3 dan angka 4 serta angka 5, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada **angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9** Penggugat mendalilkan bahwa untuk pembelian 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan karena Penggugat tertarik dengan program Tergugat I yang bekerja sama dengan Tergugat II tersebut, sehingga Penggugat mengikuti program Tergugat I tersebut untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mirage warna merah, maka selanjutnya Penggugat meminta Tergugat I untuk memproses administrasi dan pembayaran untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah dan pada tanggal 28 Mei 2013, Tergugat I memberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada penggugat, bahwa pengurusan administrasi untuk pembelian secara kredit 1(satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah telah selesai sehingga diminta supaya Penggugat hadir untuk tanda tangan supaya mobilnya bisa diambil dan juga karena Penggugat berdomisili di Kota Namlea Pulau Buru sehingga pada tanggal 29 Mei 2013 barulah Penggugat tiba di Ambon dan langsung ke kantor Tergugat I dan menanda tangani berkas administrasi dan pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah ke Tergugat II, kemudian disampaikan oleh Tergugat I bahwa minggu depan mobil yang dipesan sudah bisa diambil oleh Penggugat di Tergugat II yang dibantu oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa **bukti P.1** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Surat Perjanjian tertanggal 29 MEI 2013 dan **bukti P.2** yang diajukan oleh pihak Penggugat berupa Surat Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 29 MEI 2013 , dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar PENGGUGAT selaku Nasabah PANIN BANK telah mengadakan Perjanjian Pembelian Mobil dengan TERGUGAT II berupa Unit Mobil Mitsubishi Mirage warna merah seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui Program Back to Back dimana TERGUGAT I membayar lunas kepada TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) selaku pihak Penjual Unit Mobil dan PENGGUGAT membayar secara kredit angsuran setiap bulan kepada TERGUGAT I (PANIN BANK) dengan jaminan Deposito milik PENGGUGAT pada PANIN BANK ;

Menimbang, bahwa **JUSTRU** berdasar keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak TERGUGAT I sendiri bernama : **MUHAMAD REZA ONGKEN** dengan dibawah sumpah menerangkan dipersidangan bahwa benar PENGGUGAT selaku nasabah PANIN BANK telah mengadakan perjanjian Pembelian Unit Mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah dari TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) dan telah dibayar lunas oleh PANIN BANK dengan memakai dana milik TERGUGAT I (PANIN BANK) sedangkan Jaminan Deposito milik PENGGUGAT masih utuh dan PENGGUGAT harus membayar angsuran secara kredit kepada PANIN BANK sebagaimana Surat Perjanjian Kredit dan Surat Perjanjian Gadai Deposito tertanggal 29 Mei 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasar **bukti P.3 , bukti P.4 bukti P.5 dan**

P.6 yang diajukan oleh pihak Penggugat masing-masing berupa Kliring Rekening Penggugat dari

tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 , Kliring Peking Penggugat dari tanggal 1 September 2013 s/d tanggal 30 September 2013, data Nasabah (Penggugat) tertanggal 24 Oktober 2013, dapat diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar dalam Perjanjian Jual Beli unit Mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah antara PENGUGAT selaku Pembeli dengan TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) selaku Penjual dengan cara pembayaran melalui Program Back to Back yang dibayar oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) telah dilakukan PEMBAYARAN SECARA LUNAS kepada TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) selaku Penjual , sehingga oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim dalil gugatan Penggugat pada **angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam surat gugatannya pada dalil **angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13** bahwa setelah satu minggu kemudian Penggugat datang kepada Tergugat I menanyakan tentang mobil pesanan Penggugat tersebut, akan tetapi dikatakan oleh Tergugat I bahwa mobil pesanan Penggugat tersebut belum ada dan terhadap pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu pergi pulang Ambon-Namlea menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menanyakan pesanan Penggugat tersebut akan tetapi selalu tidak mendapatkan kepastian dari Tergugat I maupun Tergugat II lalu pada tanggal 12 Juni 2013 Penggugat mendapat informasi dari adik Penggugat yang mengecek langsung dari Kantor Tergugat II bahwa mobil Mitsubishi Mirage warna merah tersebut belum ada yang ada hanyalah mobil Mitsubishi Mirage warna silver yang sementara dicat menjadi warna merah itupun pengecatannya belum selesai, sehingga tindakan Tergugat II dalam merubah cat mobil warna silver menjadi warna merah adalah suatu tindakan manipulative untuk menipu Penggugat seakan akan mobil tersebut berwarna merah, padahal yang Penggugat inginkan adalah sebuah mobil yang original yang diproduksi berwarna merah, bukan mobil yang dirubah warna catnya dari warna semula yaitu warna silver menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, oleh karena itu tindakan tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melakukan **ingkar**

janji atau wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari **bukti P.7** yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan dalam perkara ini berupa : Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2013 diperoleh FAKTA HUKUM bahwa benar setelah beberapa kali PENGGUGAT datang mengambil unit Mobil Mitsubhisi tipe

Mirage warna merah dari TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) tetapi ternyata mobil tetap belum selesai pengecatannya dan belum dapat diambil oleh PENGGUGAT selaku pihak PEMBELI lalu pihak PT BOSOWA BERLIAN MOOTOR (TERGUGAT II) selaku pihak PENJUAL telah membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengecatan unit Mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah akan diselesaikan pada tanggal 27 JUNI 2013 dan akan langsung diserahkan kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa **JUSTRU** dari keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak TERGUGAT II sendiri bernama : **AHMAD AMAL, SKom** dengan dibawah sumpah di persidangan juga menerangkan bahwa benar setelah PENGGUGAT beberapa kali datang kepada TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN MOTOR) menanyakan dan mengambil unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang telah dibayar harga pelunasannya oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) ternyata belum selesai lalu Saksi diminta oleh PENGGUGAT untuk membuat Surat Pernyataan yakni sebagaimana **bukti P.7** dan apabila sampai dengan batas waktu tanggal 27 JUNI 2013 mobil dimaksud tetap belum selesai dan diserahkan kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT tidak akan mengambil lagi mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi: **AHMAD AMAL, SKom** dengan dibawah sumpah di persidangan juga menerangkan bahwa benar setelah unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang dipesan oleh PENGGUGAT selesai dilakukan Pengecatan pada tanggal 25 Juni 2013 yakni masih dalam waktu sebelum batas waktu yang dijanjikan Kepada PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2013 yakni sebagaimana **bukti P.7**, akan tetapi

hal tersebut tidak diberitahukan kepada PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa **SELAIN DARIPADA ITU** juga dari keterangan Saksi yang diajukan oleh pihak TERGUGAT II sendiri bernama **HARMIN** dengan dibawah sumpah di persidangan juga menerangkan bahwa benar proses pengecatan unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang semula berwarna putih adalah selesai pengecatannya melampaui batas waktu yang ditentukan karena factor cuaca ;

Menimbang, bahwa **MAKNA HUKUM** dari suatu perbuatan **WANPRESTASI** dalam Hukum Perjanjian adalah mengandung pengertian :

- 1. TIDAK MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TELAH DIPERJANJIKAN,**
- 2. MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN DENGAN TIDAK SELURUHNYA AKAN TETAPI TIDAK SELESAI /HANYA SEBAGIAN SAJA,**
- 3. MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN , 4. MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG TELAH DIPERJANJIKAN/ ISI PERJANJIAN ;**

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada **MAKNA HUKUM** dari suatu perbuatan **WANPRESTASI** dalam Hukum Perjanjian tersebut diatas dan memperhatikan **FAKTA HUKUM** yang diperoleh dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana telah dinilai dan dipertimbangkan secara terperinci tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan telah dapat ternyata bahwa TERGUGAT II selaku pihak Penjual Unit Mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang telah dibayar harga pelunasannya oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) ternyata belum selesai untuk dapat diterimakan kepada PENGGUGAT selaku pihak PEMBELI sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT II yakni sebagaimana tertanggal 24 Juni 2013 **bukti P.7**, sehingga TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI dengan **MELAKUKAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka dikarenakan ternyata TERGUGAT II selaku pihak Penjual Unit Mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang telah dibayar harga pelunasannya oleh TERGUGAT I (PANIN BANK) ternyata belum selesai untuk dapat diterimakan kepada PENGGUGAT selaku pihak PEMBELI sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT II yakni sebagaimana tertanggal 24 Juni 2013 bukti P.7, sehingga TERGUGAT II telah melakukan WANPRESTASI dengan ***MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN***, maka menurut pendapat Majelis Hakim dalil **angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13** surat gugatan Penggugat bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan **INGKAR JANJI/WANPRESTASI**, ***telah dapat terbukti secara sah menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk menilai dan mempertimbangkan tersendiri **Tanggung Jawab secara hukum dari pihak TERGUGAT I** (PANIN BANK) selaku Kreditur dalam Pemberian Kredit Pembayaran harga unit mobil Mitsubhisi tipe Mirage warna merah yang diperjanjikan oleh TERGUGAT II kepada Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa **TERGUGAT I dalam JAWABANNYA** tertanggal 28 Januari 2014 pada **angka 4** menyatakan bahwa didalam Perjanjian Kredit No.011/PK.KRED/AMB/13, tanggal 29 Mei 2013 maupun dalam surat Persetujuan Permohonan Fasilitas PJM-BTM tertanggal 27 Mei 2013 No.040/AMB/CBG/EXT/13, **tidak ada diperjanjikan bahwa tergugat I harus menyerahkan mobil yang dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat II ;**

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T.I-4** berupa Kwitansi / Nota Kredit No. KRD/AMB/13/05/00133, tanggal 29 Mei 2013, dan **bukti T.I-5** berupa Aplikasi Transfer tanggal 29 Mei 2013, serta **bukti T.I-6** berupa Loan Enquiry Basic Note Data atas nama Amos Besan, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2014 yang diajukan oleh TERGUGAT I di persidangan dalam perkara ini ,
maka dapat diperoleh **FAKTA HUKUM** bahwa benar TERGUGAT I telah membayar secara
LUNAS harga pembelian unit Mobil Mitsubishi tipe Mirage warna merah yang telah dipesan oleh
PENGGUGAT selaku pihak PEMBELI kepada TERGUGAT II (PT BOSOWA BERLIAN
MOTOR) selaku pihak PENJUAL dengan melalui aplikasi transfer sebagaimana tertanggal 29
Mei 2013 atas nama PENGGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasar **FAKTA HUKUM** tersebut diatas dimana ternyata
TERGUGAT I (PANIN BANK) telah melaksanakan KEWAJIBAN HUKUMNYA dengan telah
melakukan PEMBAYARAN SECARA LUNAS atas harga unit mobil Mitsubishi Mirage warna
merah yang dibeli Penggugat tersebut sebesar Rp. 175.000.000,-, maka menurut pendapat Majelis
Hakim TERGUGAT I haruslah dibebaskan dari Tanggung Jawab secara hukum dan dikeluarkan
Tanggung Jawab hukumnya dalam terjadinya INKAR JANJI /WANPRESTASI yang dilakukan
oleh pihak TERGUGAT II kepada pihak PENGGUGAT selaku pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada dalil **angka 14 , angka
15 , angka 16 dan angka 17 serta angka 18** mendalilkan bahwa Penggugat telah melaksanakan

kewajibannya kepada Tergugat II melalui Tergugat I, akan tetapi sampai saat ini 1(satu) unit mobil
Mitsubishi Mirage warna merah yang dibeli Penggugat tersebut tidak pernah dinikmati oleh
Penggugat, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II baik moril
maupun materiil dimana apabila dana sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembelian 1(satu) unit
mobil Mitsubishi Mirage tersebut telah di depositokan di Bank milik Tergugat I dengan bunga
perbulan sebesar 4% sesuai bunga Bank yang dibebankan kepada Penggugat dalam pengambilan
kredit, maka selama 5 bulan Penggugat bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- dan
juga untuk mendapatkan mobil pesanan Penggugat tersebut, Penggugat selalu mengeluarkan biaya
pergi pulang Ambon Namlea mulai dari bulan Mei 2013 sampai bulan Oktober 2013 dengan
menggunakan angkutan laut berupa kapal ferri sebesar Rp. 22.840.000,- serta Biaya sewa kamar
diangkutan Feri sebanyak 40 kali dengan harga sewa sekali angkut sebesar Rp. 500.000,-(lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sehingga totalnya 40 x Rp. 500.000,-= Rp.20.000.000,- sehingga akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah menyebabkan Penggugat telah mengalami **kerugian materiil sebesar Rp. 232.840.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berkaitan dengan kerugian yang telah diderita oleh pihak PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan TERGUGAT II , yakni **bukti P.8** berupa Kwitansi Perincian Biaya yang telah dikeluarkan oleh PENGGUGAT, maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah **telah dapat dibuktikan** perihal **KERUGIAN pihak PENGGUGAT** sebagaimana perincian tersebut diatas sebagai akibat perbuatan WANPRESTASI yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan **telah melakukan WANPRESTASI dengan MELAKUKAN SESUATU (PRESTASI) YANG DIPERJANJIKAN AKAN TETAPI TERLAMBAT DARI WAKTU YANG TELAH DIPERJANJIKAN** dengan TIDAK memenuhi KEWAJIBANNYA menyerahkan unit mobil Mitsubishi Mirage warna merah yang dibeli Penggugat dalam waktu yang diperjanjikan , sehingga oleh karenanya adalah adil apabila Tuntutan ganti Rugi yang diajukan oleh pihak PENGGUGAT dalam perkara ini sebesar **Rp. 232.840.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)** sebagaimana perincian tersebut diatas untuk **DIKABULKAN ;**

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Tuntutan Ganti Rugi Moril yang diajukan oleh pihak Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat pada **angka 5** , menurut pendapat Majelis Hakim dengan didasarkan pada alasan bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Aparat Penegak Hukum yakni sebagai Kasat Narkoba pada Polres Pulau Buru yang merupakan kedudukan sosial yang dapat dipandang memiliki tingkat strata sosial yang lebih dari anggota masyarakat biasa , maka adalah adil dan wajar serta sesuai keadilan apabila Tuntutan ganti Rugi Moril dari pihak Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan kepada pihak Tergugat II dibebankan untuk membayar **ganti rugi moril**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) , sedangkan pihak Tergugat I dibebaskan dari tanggung jawab hukum dalam pembayaran ganti rugi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **angka 21** telah mendalilkan bahwa terhadap kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat ini apabila Para Tergugat lalai dalam sehari tidak segera membayar, maka dibebankan kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa / dwangsom perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan Tuntutan Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk dibebani dengan uang paksa/ dwangsom , maka Tuntutan Penggugat perihal pembayaran **Dwangsom /uang paksa** yang dibebankan kepada pihak Tergugat atas keterlambatan dalam pelaksanaan Putusan dalam perkara ini demi hukum haruslah **DITOLAK** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **angka 22 JUGA** telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan hak dari Penggugat, maka untuk menjamin agar Tergugat tidak menghindarkan diri dari kewajiban tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri AmbonCq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung, diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat I berupa 2(dua) unit mobil yaitu satu unit mobil berwarna abu abu metalik dengan Nomor Polisi DE 1399 AD dan satu unit mobil Avansa dengan Nomor Polisi

DE 1093 AC serta bangunan milik Tergugat I yang terletak di jl. Diponegoro Desa Urimesing Kecamatan Sirimau kota Ambon dan Tergugat II yang berupa 1(satu) unit Mobil Avansa warna merah dengan Nomor Polisi DE 775 AD serta bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, maka perihal Tuntutan Penggugat dimaksud telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum DALAM PROVISI dan Tuntutan Penggugat dimaksud telah dinyatakan DIKABULKAN, maka dalam POKOK PERKARA ini TUNTUTAN PENGGUGAT tersebut menyangkut dilakukan Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II berupa : *bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon*, DEMI HUKUM DAPAT DIKABULKAN dan secara hukum Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara dinyatakan SAH dan BERHARGA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 23 JUGA telah mendalilkan bahwa Penggugat juga berdasarkan Hukum Acara (Pasal 180 HIR/Pasal 191 Rbg) berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu / serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan/verset, banding atau kasasi, maka atas permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*), walaupun Tergugat ada melakukan upaya Banding, Kasasi dan Perlawanan, setelah memeriksa berkas perkara dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim **tidak dapat terpenuhi syarat-syarat** sebagaimana ditentukan oleh pasal 191 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Nomor : 4 Tahun 2001 Tanggal 22 Agustus 2001, dan oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut harus **dinyatakan ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata **tidak semua** dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti

dipersidangan sehingga **tidak semua petitum** gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka

Gugatan Penggugat **DAPAT DIKABULKAN UNTUK SEBAGIAN** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata Gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebagian, maka haruslah dinyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;**

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan dapat dikabulkan untuk sebagian, maka **pihak Tergugat II** berada di pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar **semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;**

Mengingat Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Tuntutan Provisi dari Penggugat sepanjang menyangkut Sita Jaminan terhadap barang milik Tergugat II **berupa : bangunan kantor milik Tergugat II yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari pihak Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat.II adalah perbuatan ingkar janji/ wanprestasi ;
3. Memerintahkan Tergugat.II untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 232.840.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Tergugat.II untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Tergugat.II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 349.000,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SENIN, TANGGAL 07 APRIL 2014**, oleh Kami : **SABAR SIMBOLON ,SH,MH** , Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A. Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis , **HALIMAH UMARTERNATE, SH** dan **AHMAD BUKHORI , SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, TANGGAL 16 APRIL 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. **HALIMAH UMARTERNATE, SH.**

SABAR SIMBOLON,SH,MH.

t.t.d.

2. **AHMAD BUKHORI, SH,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pdf.1 ----- | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK ----- | : Rp. 50.000,- |
| 3. Pencatatan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 4. Panggilan ----- | : Rp. 250.000,- |
| 5. Leges ----- | : Rp. 3.000,- |
| 6. Meterai ----- | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi ----- | : Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 349.000,-

(Tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena
TERGUGAT II PIMPINAN PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR CABANG AMBON, telah
menyatakan Banding pada tanggal 29 APRIL 2014.-

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

t.t.d.

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH.

UNTUK TURUNAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M. TALAHATU, S.Sos, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)